

TINJAUAN TEORI SOLIDARITAS SOSIAL EMILE DURKHEIM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA KARANGPURI SIDOARJO

Tsabitah Nurlianty Fathurrozie,¹ Ulfa Nurul Badria,² Mohammad Naufal Hilmi,³ Muhammad Jazil Rifqi⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: nurliantytsabitah@gmail.com

Abstrak

Pernikahan merupakan ibadah penyempurna yang hanya dapat dilakukan bagi pasangan yang saling mencintai. Terdapat ketentuan-ketentuan sebelum membangun bahtera rumah tangga. Di Indonesia, kedua pasangan yang akan menikah haruslah berusia minimal 18 tahun. Namun, di lapangan masih banyak pasangan yang menikah di bawah batas usia minimal tersebut. Banyak faktor dan dampak yang terjadi dari pernikahan dini. Tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang diperoleh berdasarkan sumber data primer, serta ditinjau dari segi tempatnya termasuk dalam penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan yakni melalui metode wawancara dan catatan di lapangan. Lokasi penelitian berada di desa Karangpuri, Kecamatan Wonoayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang paling mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, serta faktor budaya masyarakat setempat. Namun demikian, angka pernikahan dini di desa Karangpuri saat ini sudah mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan angka pernikahan dini di desa Karangpuri ini adalah berkat kerja keras petugas KUA Wonoayu yang telah memberikan penyuluhan akan dampak dari pernikahan dini. Adapun pernikahan dini sebagai bentuk solidaritas organik dalam konteks teori Emile Durkheim, mencakup aspek spesialisasi peran, ketergantungan ekonomi, dan pembentukan hubungan sosial.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Teori Solidaritas Sosial, Hukum Perkawinan.

Abstract

Marriage is a perfecting act of worship that can only be undertaken by couples who love each other. There are provisions before embarking on the journey of married life. In Indonesia, both partners intending to marry must be at least 18 years old. However, many couples still marry below this minimum age limit. There are numerous factors and consequences of early marriage. This writing represents an empirical legal research or sociological legal research obtained based on primary data sources and reviewed in terms of its location, which falls under field research. Data was collected through interviews and field notes. The research location was in Karangpuri village, Wonoayu Sub-district. The research findings indicate that the most influencing factors of early marriage are economic factors, low educational attainment, and cultural factors of the local community. Nevertheless, the incidence of early marriage in Karangpuri village has significantly decreased. The decline in early marriage rates in Karangpuri village is attributed to the diligent efforts of the Wonoayu KUA officials who have provided counseling on the impacts of early marriage. Early marriage, as a form of organic

solidarity in the context of Emile Durkheim's theory, encompasses aspects of role specialization, economic dependency, and the formation of social relationships.

Keywords: *Early Marriage, Social Solidarity Theory, Marriage Law.*

A. Pendahuluan

Menikah di usia kurang dari 18 tahun merupakan realita yang harus mewakili sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang termasuk Indonesia.¹ Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang. Kurangnya pemahaman orang tua tentang usia yang layak menikah menyebabkan kasus pernikahan dini banyak terjadi tidak hanya di Indonesia namun beberapa negara lainnya. Tak hanya itu beberapa faktor lain pun ikut mendukung terjadinya pernikahan dini, seperti faktor ekonomi, faktor kesadaran pendidikan yang rendah, dan juga bisa dari faktor adat istiadat suatu wilayah.

Usaha pemerintah dengan membentuk undang undang bahkan tidak cukup untuk mematahkan tradisi menikah muda di sekelompok orang atau adat istiadat yang ada. Sampai saat ini kita masih sering menjumpai pernikahan dini di beberapa suku di indonesia. Salah satu suku yang kerap melakukan pernikahan dini, yakni suku jawa. Keturunan suku jawa yang terdapat di beberapa daerah menganggap bahwa pernikahan dini adalah hal lumrah untuk dilakukan. Penulis mengambil salah satu contoh kasus yakni di desa Karangpuri, kabupaten Sidoarjo. Di daerah ini penulis menemukan bahwa angka pernikahan dini masih cukup tinggi. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Menurut Emile Durkheim dalam teori solidaritas sosial memiliki dua konsep, yakni konsep solidaritas mekanis dan solidaritas organik. Konsep solidaritas mekanik merupakan konsep bentuk kesatuan sosial di mana anggota masyarakat memiliki kesamaan dalam nilai, keyakinan, dan norma. Biasanya konsep solidaritas ini terjadi pada

¹ Desminar, "Dampak Pernikahan Dini dalam Kehidupan Islam," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 2, no. 2 (2019).

masyarakat agraris atau masyarakat tradisional.² Konsep selanjutnya yakni solidaritas organik, dalam konsep ini merupakan kebalikan daripada solidaritas mekanik. Pada solidaritas organik, biasanya terjadi pada masyarakat perkotaan modern. Yang mana secara alami, populasi yang cukup besar akan berkontribusi pada tingkat kepadatan dinamis yang lebih besar. Karena keduanya merupakan tipe ideal, solidaritas mekanik dan organik hadir dalam setiap masyarakat nyata, tetapi dalam proporsi yang berbeda-beda. Solidaritas mekanik kemungkinan besar dapat ditemukan dalam masyarakat praindustri yang "sederhana" dengan kesadaran kolektif yang kuat dan pembagian kerja yang tidak terlalu besar. Sedangkan solidaritas organik paling baik mencirikan masyarakat industri yang terdiferensiasi dengan kesadaran kolektif yang lebih lemah dan pembagian kerja yang sangat maju.³

Dari beberapa literasi terdahulu mengenai pernikahan dini di beberapa wilayah menemukan dampak-dampak terhadap keluarga mereka sendiri bahkan masyarakat, salah satu contohnya adalah skripsi yang berjudul "Dampak Sosial Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Bajiminasa Kabupaten Bantaeng".⁴ Dari hasil kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak dari pernikahan dini membuat keluarga tidak selamanya harmonis dan berjalan dengan baik, bahkan lebih sering memunculkan adanya kekerasan fisik maupun batin dalam rumah tangga yang disebabkan oleh adanya pernikahan dini tersebut. Begitu pula dengan kajian terdahulu yang berjudul "Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)".⁵ Dari hasil kajian tersebut diperoleh bahwa ketidak harmonisan keluarga akibat adanya pernikahan dini disebabkan oleh faktor usia yang belum layak untuk menikah, bekerja, dan berkeluarga. Jika dipandang dari sudut pandang sosiologi, pelaku pernikahan dini yang dibidang pikirannya masih labil dan belum sadar betul terkait hak dan

³ A. Javier Trevino, *The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives* (New York: Routledge, 2017). h. 233-238.

⁴ Nur Alyssa, "Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng)" (Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2017).

⁵ Anindya Nur Tiaranissa, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)" (Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022).

kewajibannya sebagai sepasang suami istri dapat memunculkan pertengkaran pada keduanya bahkan sampai kekerasan antara keduanya.

Dari permasalahan yang banyak terjadi pada masyarakat Indonesia terutama di Desa Karangpuri Sidoarjo terkait dengan pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur serta analisis kajian terdahulu, maka penulis dalam hal ini akan membahas lebih dalam mengenai faktor dan dampak dari adanya pernikahan dini di Desa Karangpuri Sidoarjo, serta pandangan sosiologi menurut teori solidaritas sosial Emile Durkheim terkait adanya pernikahan dini di Desa Karangpuri Sidoarjo. Tujuan penulis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan ini adalah sebagai upaya untuk membuka pikiran masyarakat Desa Karangpuri Sidoarjo mengenai pernikahan dini yang terjadi di desa tersebut serta sebagai salah satu bentuk kontribusi penanggulangan atau penurunan angka pernikahan dini di Desa Karangpuri, Wonoayu Sidoarjo.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan dengan alasan karena fokus utama dalam penelitian ini adalah pernikahan dini. Selain itu, penulis ingin mengetahui secara lebih faktor apa saja yang memicu terjadinya pernikahan dini. Metode ini cenderung menggunakan analisis yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dengan menggambarkan fakta yang diperoleh di lapangan, data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang mendalam kemudian diambil dan disimpulkan. Sedangkan data sekunder dari beberapa sumber bacaan tertulis, seperti jurnal, artikel, penelitian terdahulu yang menyangkut mengenai pernikahan dini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Solidaritas Mekanik Dalam Pernikahan Dini

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang dibangun oleh sepasang suami istri dan melibatkan bersatunya dua keluarga. Pernikahan menurut kompilasi hukum Islam adalah

sebuah akad atau perjanjian kuat atau kokoh atau *mitsaqon ghalidzan* sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya akan bernilai amal sholih yang di catat sebagai Ibadah, serta perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keturunan yang baik. Pernikahan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk mengatur mengenai batas usia menikah. Batas usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 7 ayat (1) yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Pasal 16 Tahun 2019⁶, yang mana semula batas usia menikah adalah sembilanbelas tahun (19 tahun) untuk laki-laki dan enambelas tahun (16 tahun) untuk perempuan diganti menjadi sembilanbelas tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Namun pada kenyataannya di masyarakat masih terdapat banyak kasus pernikahan dibawah umur (sebelum 19 tahun) dan mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan.

Pernikahan dini terjadi tidak terlepas dari adanya penyebab seperti hamil diluar nikah yang dihasilkan dari pergaulan bebas, faktor ekonomi atau finansial keluarga yang menurun, tingkat pendidikan yang rendah, kehendak orang tua melalui perjodohan, serta juga tidak terlepas dari adat istiadat setempat. Dalam sosiologi hukum, terdapat teori solidaritas yang dikenalkan oleh Emile Durkheim yang kemudian disebut sebagai Teori Solidaritas Durkheim. Teori solidaritas ini dibagi menjadi dua yakni Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik. Dalam sub bahasan ini kita akan lebih terfokuskan pada solidaritas mekanik Emile Durkheim yang dikaitkan dengan adanya pernikahan dini di desa Karangpuri, Sidoarjo.

Solidaritas mekanis adalah kebersamaan yang ada ketika anggota masyarakat kecil, tradisional, dan pra-industri tertarik satu sama lain karena kemiripan. Dalam hal ini, *homogenitas*-atau fakta bahwa pada dasarnya manusia itu sama-menciptakan kekuatan ikatan yang kuat yang menyatukan kelompok ini. Selain itu, ada konsensus atau "kebersamaan pikiran" karena para anggotanya memiliki keyakinan, ide, kecenderungan, dan perasaan yang sama yang secara jelas ditempatkan dalam kerangka kerja keagamaan.

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

Karena orang-orang ini sangat percaya pada sistem moral yang sama, maka sistem moral mereka adalah cara hidup yang sama. Solidaritas mekanik didasarkan pada kesamaan kesadaran para anggota masyarakat ini dan merupakan hubungan langsung dengan kesadaran kolektif mereka.⁷

Pernikahan dini dalam masyarakat solidaritas mekanik dapat dijelaskan sebagai pernikahan yang terjadi di masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat dan saling membantu, seperti masyarakat pedesaan. Solidaritas mekanik terbentuk karena terlibat dalam aktivitas yang sama dan memiliki tanggung jawab yang sama, sehingga individu dalam masyarakat tidak terlihat karena memiliki kesadaran kolektif dan memiliki rasa kebersamaan terutama perihal penyelenggaraan pesta pernikahan. Dalam masyarakat solidaritas mekanik, kesadaran kolektif lebih terasa dan hubungan antar masyarakat lebih erat karena semua dikerjakan dengan kebersamaan sehingga solidaritas yang terjalin lebih ke solidaritas mekanik.⁸ Dalam perspektif sosiologi hukum, pernikahan dini dapat memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung pada kondisi masyarakat. Pernikahan dini dapat mempengaruhi solidaritas sosial dalam masyarakat, baik secara positif maupun negatif. Pernikahan dini dapat memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat, seperti masyarakat pedesaan. Namun, pernikahan dini juga dapat memperlemah solidaritas sosial dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang lemah, seperti masyarakat perkotaan.⁹

Di desa Karangpuri, masih terdapat beberapa pernikahan dini yang terjadi. . Salah satunya adalah pernikahan dini yang dialami oleh Sari (20 Tahun) –(nama samaran)- yang mana ia menikah pada saat berumur 17 tahun.¹⁰ Pernikahan tersebut terjadi atas kehendak kedua orangtuanya dikarenakan Sari tengah hamil diluar nikah. Jika dilihat dari teori solidaritas mekanik Emile Durkheim, adanya pernikahan dini tersebut yang disebabkan oleh hamil

⁷ Trevino, *The Sociology of Law : Classical and Contemporary Perspectives*. h. 233-238.

⁸ Sisi Novianti, Jamaluddin Hos, Megawati A.Tawulo, “Pergeseran Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Pesta Pernikahan,” *Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan* 4, no. 2 (2022): 137–147.

⁹ Tiaranissa, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan).”

¹⁰ Sari, “Wawancara Dengan Korban Pernikahan Dini,” November 10, 2023.

diluar nikah yang dilakukan oleh Sari merupakan suatu pernikahan yang masih didasari oleh salah satu faktor mengenai pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yang mana mati akan berdampak pada status keperdataan anaknya. Adanya sikap masyarakat yang mempunyai ikatan sosial yang kuat, menjadikan pernikahan dini tersebut dilakukan secara diam-diam dengan hanya dihadiri oleh keluarga terdekatnya saja dikarenakan pihak keluarga Sari malu dengan perbuatan anaknya yang sudah hamil duluan sebelum adanya pernikahan dan juga bertujuan untuk menghindari pembicaraan masyarakat setempat.

Terkait dengan kebersamaan keluarga yang terjadi pada keluarga Sari dengan adanya pernikahan dini ini, awalnya keluarga besarnya menerima namun dengan berat hati. Namun, seiring berjalannya waktu dan juga dikarenakan adanya beberapa faktor yang terjadi kepada keluarga Sari membuat pihak keluarga besarnya menerima dengan apa adanya.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini diantaranya: Ekonomi, faktor ini menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ekonomi menyebabkan banyak orang tua menikahkan anak mereka setelah anak tersebut baligh. Sebab informan mengaku tidak tau harus berbuat apa dan memutuskan untuk menikah saja, berharap setelah menikah dapat merubah kondisi ekonomi.

Faktor kemauan Sendiri, pernikahan dini yang dilakukan oleh informan juga dipicu dari faktor kemauan. Hal ini karna pergaulan bebas informan sehingga menyebabkan seks bebas dan kehamilan di usia dini. Akhirnya keluarga dari kedua belah pihak menikahkan anak mereka di usia yang masih sangat belia. Faktor terakhir yakni pendidikan menjadi pemicu selanjutnya pernikahan dini. Rendahnya ekonomi menghambat informan untuk mencapai pendidikan yang lebih. sehingga informan akhirnya memutuskan untuk putus sekolah dan menikah. Pernikahan di usia dini menjadi jalan pintas bagi informan yang menganggur dan tidak bekerja.

¹¹ Ibid.

Banyak dampak yang terjadi akibat pernikahan di usia dini, salah satunya adalah perceraian. tingginya angka pernikahan dini juga berpengaruh terhadap melonjaknya angka perceraian. Kematangan usia mempengaruhi keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Nyatanya, pernikahan tidak semudah itu. Pernikahan yang sering dicap sebagai solusi, justru malah menimbulkan masalah baru. Dibutuhkan kematangan usia, sebab seseorang yang dianggap matang secara usia untuk menikah maka secara pola pikir, emosi juga sudah dianggap matang.

2. Konsep Solidaritas Organik Dalam Pernikahan Dini

Solidaritas organik adalah konsep yang diperkenalkan oleh sosiolog Prancis, Émile Durkheim, dalam karyanya yang terkenal berjudul “The Division of Labor in Society” (Pembagian Kerja dalam Masyarakat).¹² Konsep ini merujuk pada bentuk kohesivitas atau hubungan sosial yang muncul dalam masyarakat yang mengalami pembagian kerja yang sangat terdiferensiasi atau berspesialisasi. Untuk memahami solidaritas organik menurut Émile Durkheim, kita perlu mengeksplorasi berbagai aspek yang melibatkan konsep ini, termasuk asal-usulnya, karakteristiknya, dan implikasinya dalam struktur sosial.

Solidaritas organik terkait erat dengan pembagian kerja yang kompleks dalam masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa semakin kompleks suatu masyarakat, semakin besar pula pembagian kerja di antara anggotanya. Pembagian kerja ini menciptakan ketergantungan fungsional antarindividu, di mana setiap orang memiliki peran atau fungsi khusus dalam kontribusinya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ketergantungan ini menjadi perekat sosial yang mempertahankan kohesivitas dalam masyarakat organik. Dalam masyarakat organik, anggota memiliki fungsi-fungsi yang sangat terkhususkan, seperti dokter, hakim, guru, dan pekerja lainnya, yang masing-masing memiliki peran yang unik dalam menyokong kelangsungan masyarakat.¹³ Meskipun anggota masyarakat organik memiliki perbedaan dalam hal nilai, keyakinan, atau orientasi, mereka tetap saling bergantung satu sama lain karena setiap fungsi atau peran memiliki kontribusi penting

¹² Emile Durkheim, *The Division of Labor in Society* (Simon and Schuster, 1997).

¹³ Kenneth Thompson, *Emile Durkheim* (Routledge, 2003).

dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan masyarakat. Peningkatan kepadatan dinamis, atau interaksi yang semakin kompleks dan luas antarindividu dalam masyarakat, merupakan faktor utama dalam perkembangan solidaritas organik. Semakin banyak interaksi dan ketergantungan antaranggota masyarakat, semakin kuat pula solidaritas organik. Dalam masyarakat modern yang kompleks, seperti masyarakat industri dan perkotaan, solidaritas organik menjadi semakin dominan karena pembagian kerja yang lebih rumit dan ketergantungan yang lebih besar antarindividu.¹⁴ Sebagai contoh, dalam masyarakat Amerika Serikat, terdapat solidaritas organik yang jelas. Berbagai profesi dan peran, mulai dari pekerja medis hingga pekerja konstruksi, saling bergantung satu sama lain. Meskipun mereka mungkin memiliki perbedaan dalam pandangan politik atau nilai-nilai pribadi, mereka tetap membutuhkan satu sama lain untuk menciptakan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Dalam konteks ini, solidaritas organik berperan sebagai “perekat sosial” yang menyatukan masyarakat melalui saling ketergantungan dan kontribusi yang berbeda-beda. Meskipun individu memiliki kebebasan untuk memiliki pandangan dan nilai pribadi, solidaritas organik menunjukkan bahwa masyarakat modern tetap terikat oleh jaringan kompleks hubungan sosial yang menghubungkan setiap individu dalam suatu kesatuan fungsional.¹⁵

Durkheim meramalkan bahwa perubahan cepat dapat mengakibatkan anomie, yaitu keadaan di mana norma-norma sosial melemah atau bahkan hilang. Oleh karena itu, meskipun solidaritas organik dapat memperkuat kohesivitas dalam masyarakat modern, perubahan yang terlalu cepat dapat menimbulkan tantangan dalam mempertahankan norma-norma sosial dan keseimbangan fungsional. Solidaritas organik adalah konsep kunci dalam pemikiran Émile Durkheim tentang struktur sosial masyarakat modern. Pembagian kerja yang luas dan terdiferensiasi menciptakan ketergantungan fungsional antarindividu, yang menjadi dasar bagi solidaritas organik. Meskipun masyarakat organik memiliki keragaman dalam nilai dan pandangan, solidaritas organik tetap berfungsi

¹⁴ Ivan Strenski, *Emile Durkheim* (Routledge, 2017).

¹⁵ Steven Lukes, *Emile Durkheim: His Life and Work: A Historical and Critical Study* (Stanford University Press, 1985).

sebagai perekat sosial melalui saling ketergantungan dan kontribusi yang berbeda-beda. Namun, tantangan dapat muncul ketika masyarakat mengalami perubahan cepat, yang dapat mengganggu norma-norma sosial yang mendasarinya. Dengan demikian, pemahaman solidaritas organik memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika hubungan sosial dalam masyarakat modern.¹⁶

Di desa Karangpuri terdapat remaja laki-laki yang masih duduk dibangku SMA yang usianya kurang lebih 17 tahun. Dia mengalami gangguan tempramental sebab faktor keluarga. akibat stress hebat dia melakukan hubungan seksual dengan kekasihnya. Keluarga kedua belah pihak memutuskan untuk mengkawinkannya meskipun masih dibawah umur, dengan pengajuan dispensasi nikah.¹⁷ Disini pandangan masyarakat berbeda-beda tentang kasus pernikahan dini di desa karangpuri. Pendapat masyarakat terbagi, ada yang mendukung pernikahan tersebut untuk melindungi aib keluarga, sementara yang lain menilai perbuatan itu merugikan banyak pihak.

Tetangga korban¹⁸ menilai pergaulan remaja sangat memprihatinkan, Dampak negatif pernikahan dini termasuk putusya sekolah. Korban/pelaku yang mengalami putus sekolah karena pernikahan dini juga kesulitan mendapatkan penerimaan sosial dari pihak sekolah maupun masyarakat.

Orang tua diimbau untuk lebih tegas dalam menangani pergaulan seks bebas remaja daripada mengutuk pernikahan dini. Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi remaja. Mereka perlu memberikan contoh yang baik dalam menjalankan nilai agama dan norma masyarakat. Keterlibatan orang tua yang positif akan mempengaruhi pembentukan kepribadian remaja, sehingga penting untuk mengawasi sikap dan perilaku mereka.

Dalam konteks teori Emile Durkheim tentang solidaritas organik, dapat di hubungkan dengan kasus pernikahan dini di desa Karangpuri. Durkheim berpendapat bahwa dalam masyarakat modern yang kompleks, solidaritas organik muncul dari saling ketergantungan

¹⁶ Emile Durkheim, *Emile Durkheim on Morality and Society* (University of Chicago Press, 1973).

¹⁷ “Wawancara dengan Saudara RR (23 Tahun),” November 10, 2023

¹⁸ “Wawancara dengan Bapak Khamdi (41 Tahun),” Desember 02, 2023

fungsional antarindividu dengan peran yang berbeda dalam struktur sosial. Dalam kasus ini, Respon tetangga terhadap pernikahan dini di desa karangpuri dapat mencerminkan tingkat integrasi sosial masyarakat. Jika tetangga merespon dengan dukungan dan bantuan untuk membantu pasangan muda mengatasi tantangan yang dihadapi, ini dapat menunjukkan adanya solidaritas organik. Sebaliknya, jika ada stigmatisasi, penolakan, atau kecenderungan untuk mengecam, hal ini dapat mencerminkan rendahnya integrasi sosial.

Pernikahan dini dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas organik dalam konteks teori Emile Durkheim ketika dipertimbangkan dalam bermasyarakat. pernikahan dini dengan konsep solidaritas organik mencakup :

a. Spesialisasi Peran.

Dalam masyarakat yang lebih kompleks, individu perorangan cenderung memiliki peran dan fungsi yang lebih spesifik dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Pernikahan dini dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas organik karena memasang individu dengan peran-peran khusus dalam keluarga. Misalnya, seorang suami dan seorang istri memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga mereka, seperti memenuhi kebutuhan ekonomi, mendidik anak-anak, dan menjalani peran sosial tertentu. Pernikahan dini membantu mengintegrasikan individu-individu dengan peran yang saling melengkapi, menciptakan ketergantungan antara mereka.

b. Ketergantungan Ekonomi.

Dalam masyarakat yang kompleks, ketergantungan ekonomi antara individu-individu sangat penting. Pernikahan dini dapat menjadi contoh solidaritas organik karena seringkali melibatkan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri. Misalnya, suami dapat bertanggung jawab atas penghasilan keluarga sementara istri dapat mengurus rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Ketergantungan ini menciptakan ketergantungan ekonomi di antara mereka dan menggambarkan konsep solidaritas organik.

c. Pembentukan Hubungan Sosial

Pernikahan dini juga memainkan peran dalam membentuk hubungan sosial yang lebih kompleks. Ini mencakup hubungan antara suami dan istri, hubungan dengan keluarga masing-masing, serta hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Dalam masyarakat yang kompleks, hubungan ini menjadi semakin penting untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan sosial. Pernikahan dini membantu membangun dan memelihara hubungan ini, menciptakan jaringan hubungan sosial yang lebih rumit. Penerapan teori Emile Durkheim pada pernikahan dini akan sangat tergantung pada konteks budaya dan sosial tertentu. Solidaritas organik adalah konsep umum dalam sosiologi, dan penerapannya dapat berbeda-beda tergantung pada situasi sosial yang ada. Pernikahan dini dapat menjadi contoh yang relevan jika dipertimbangkan dalam konteks masyarakat yang lebih kompleks dan terstruktur.¹⁹

3. Faktor, Dampak dan Cara Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Karangpuri

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada informan diantaranya: Ekonomi, faktor ini menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, rendahnya ekonomi menyebabkan banyak orang tua menikahkan anak mereka setelah anak tersebut baligh. Sebab informan mengaku tidak tau harus berbuat apa dan memutuskan untuk menikah saja, berharap setelah menikah dapat merubah kondisi ekonomi yang sedang dialaminya.

Faktor berikutnya adalah kemauan informan sendiri, pernikahan dini yang dilakukan oleh informan juga dipicu dari faktor kemauan. Hal ini karna pergaulan bebas informan sehingga menyebabkan seks bebas dan kehamilan di usia dini. Akhirnya keluarga dari kedua belah pihak memutuskan untuk segera menikahkan anak mereka di usia yang masih sangat belia. Faktor terakhir yakni pendidikan menjadi pemicu selanjutnya pernikahan dini. Rendahnya ekonomi menghambat informan untuk mencapai pendidikan yang lebih

¹⁹ W. S. F. Pickering, *Emile Durkheim: Critical Assessments of Leading Sociologists* (Taylor & Francis, 2001).

sehingga informan akhirnya memutuskan untuk putus sekolah dan menikah. Pernikahan di usia dini menjadi jalan pintas bagi informan yang menganggur dan tidak bekerja.

Dari faktor-faktor disebut diatas, banyak dampak yang terjadi akibat pernikahan di usia dini. Salah satunya adalah perceraian, tingginya angka pernikahan dini juga berpengaruh terhadap melonjaknya angka perceraian. Kematangan usia mempengaruhi keharmonisan dalam membangun rumah tangga. Nyatanya, pernikahan tidak semudah itu. Pernikahan yang sering dicap sebagai solusi, justru malah menimbulkan masalah baru. Dibutuhkan kematangan usia, sebab seseorang yang dianggap matang secara usia untuk menikah maka secara pola pikir, emosi juga sudah dianggap matang.

Selain itu, peneliti juga ikut mewawancarai petugas KUA di kecamatan wonoayu terkait fenomena pernikahan dini.²⁰ Menurut petugas KUA tersebut, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini diantaranya adalah rendahnya pendidikan, faktor kemiskinan, dan faktor budaya masyarakat setempat. Selain itu, dampak yang timbul akibat fenomena pernikahan dini adalah kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu hamil, atau bahkan kematian bayi yang dilahirkan.

Petugas KUA juga menyinggung bahwa saat ini pernikahan dini di Desa Karangpuri sudah banyak berkurang dikarenakan banyak faktor antaranya yaitu pendidikan masyarakat yang makin tinggi, taraf ekonomi masyarakat yang makin sejahtera dan faktor kesadaran masyarakat akan resiko pernikahan dini. Di desa karangpuri sendiri sudah ada penyuluhan akan resiko nikah dini secara konsisten agar masyarakat semakin menyadari bahwa pernikahan dini lebih banyak mendatangkan madlarat daripada manfaatnya, serta perlu dilakukan pembinaan keluarga mashlahah oleh petugas KUA.

Berdasarkan pernyataan informan di atas, penulis menyimpulkan cara mengurangi fenomena pernikahan dini ini adalah dengan memberikan pelatihan skill untuk sejak dini. Selain itu, pemerintah juga harus ikut andil dengan cara memberikan pendidikan gratis bagi keluarga yang kurang mampu. Sehingga faktor-faktor yang memicu pernikahan dini dapat berkurang.

²⁰ Bapak Nurul Fathurozi, "Wawancara Dengan Petugas Kantor Urusan Agama," November 24, 2023.

D. Penutup

Kesimpulan dari artikel ini penulis menyimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada informan diantaranya: Ekonomi, faktor ini menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, rendahnya ekonomi menyebabkan banyak orang tua menikahkan anak mereka setelah anak tersebut baligh. Faktor berikutnya adalah kemauan informan sendiri, pernikahan dini yang dilakukan oleh informan juga dipicu dari faktor kemauan. Hal ini karna pergaulan bebas informan sehingga menyebabkan seks bebas dan kehamilan di usia dini.

Pernikahan dini dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas organik dalam konteks teori Emile Durkheim ketika dipertimbangkan dalam bermasyarakat. pernikahan dini dengan konsep solidaritas organik mencakup 1). Spesialisasi Peran, Pernikahan dini dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas organik karena memasangkan individu dengan peran-peran khusus dalam keluarga. Misalnya, seorang suami dan seorang istri memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga mereka, seperti memenuhi kebutuhan ekonomi, mendidik anak-anak, dan menjalani peran sosial tertentu, 2). Ketergantungan Ekonomi Pernikahan dini dapat menjadi contoh solidaritas organik karena seringkali melibatkan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab ekonomi antara suami dan istri. Misalnya, suami dapat bertanggung jawab atas penghasilan keluarga sementara istri dapat mengurus rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Ketergantungan ini menciptakan ketergantungan ekonomi di antara mereka dan menggambarkan konsep solidaritas organik, 3). Pembentukan Hubungan Sosial, . Pernikahan dini membantu membangun dan memelihara hubungan ini, menciptakan jaringan hubungan sosial yang lebih rumit. Penerapan teori Emile Durkheim pada pernikahan dini akan sangat tergantung pada konteks budaya dan sosial tertentu. Solidaritas organik adalah konsep umum dalam sosiologi, dan penerapannya dapat berbeda-beda tergantung pada situasi sosial yang ada. Pernikahan dini dapat menjadi contoh yang relevan jika dipertimbangkan dalam konteks masyarakat yang lebih kompleks dan terstruktur.

Daftar Pustaka

- Alyssa, Nur. “Dampak Sosial Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng).” Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik, UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Desminar. “Dampak Pernikahan Dini Dalam Kehidupan Islam.” *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat* 2, no. 2 (2019).
- Durkheim, Emile. *Emile Durkheim on Morality and Society*. University of Chicago Press, 1973.
- . *The Division of Labor in Society*. Simon and Schuster, 1997.
- Fathurozi, Bapak Nurul. “Wawancara Dengan Petugas Kantor Urusan Agama,” November 24, 2023.
- Lukes, Steven. *Emile Durkheim: His Life and Work: A Historical and Critical Study*. Stanford University Press, 1985.
- Pickering, W. S. F. *Emile Durkheim: Critical Assessments of Leading Sociologists*. Taylor & Francis, 2001.
- Sisi Novianti, Jamaluddin Hos, Megawati A.Tawulo. “Pergeseran Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Pesta Pernikahan.” *Jurnal Masyarakat Pesisir dan Perdesaan* 4, no. 2 (2022): 137–147.
- Strenski, Ivan. *Emile Durkheim*. Routledge, 2017.
- Thompson, Prof Kenneth. *Emile Durkheim*. Routledge, 2003.
- Tiaranissa, Anindya Nur. “Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan).” Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022.
- Trevino, A. Javier. *The Sociology of Law : Clasical and C*
- “Solidaritas Mekanik Menurut Emile Durkheim: Memahami Konsep Kesatuan Sosial Dalam Masyarakat,” n.d. <https://www.menurut.id/solidaritas-mekanik-menurut-emile-durkheim>.
- “Talcott Parsons.” Accessed November 27, 2023. <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklop>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Sari. “Wawancara Dengan Korban Pernikahan Dini,” November 10, 2023.
- Khamdi. “Wawancara” Desember 02, 2023
- Nurul Fathurozi. “Wawancara Dengan Petugas Kantor Urusan Agama,” November 24, 2023.